
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN **PERUMAHAN**



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1). UU No. 1 Tahun 2011 tentang	1). Memahami tentang Penyelenggaran Perumahan.				
Perumahan dan Kawasan	2). Memahami tentang PSU Perumahan.				
Permukiman.	3). Memahami tentang teknis bangunan.				
2). UU No. 11 Tahun 2021 tentang					
Cipta Kerja.	4). Memahami kemampuan memverifikasi dokumen.				
3). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan	5). Dilaksanakan oleh 1 orang Pejabat Fungsional dan				
Peraturan Pemerintah Nomor 14	dibantu oleh 5 orang Staf				
Tahun 2016 tentang					
Penyelenggaraan Perumahan dan					
Kawasan Permukiman.					
4). Peraturan Menteri Negara					
Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun					
2008 tentang Pedoman Keserasian					
Kawasan Perumahan dan					
Permukiman.					
5). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
Nomor 14 Tahun 2018 tentang					
Pengecekan dan Peningkatan					
Kualitas Terhadap Perumahan					
Kumuh dan Permukiman Kumuh.					
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
Standar Operasional Prosedur ini	Dokumen administrasi dan teknis/gambar permohonan				
disusun berdasarkan keterkaitan	pengesahan				
dengan Pengesahan Rencana Tapak	Aplikasi program komputer (microsoft word/excel)				
(site plan) pada perijinan					
pengembangan perumahan					
Peringatan	Pencatatan & Pendataan				
Penyusunan Standar Operasional	Database pembangunan perumahan.				
Prosedur ini untuk menjadi pedoman	Register permohonan				
dalam pembuatan rekomendasi					
teknis pengesahan rencana tapak					
(site plan). Jika Standar Operasional					
Prosedur ini tidak disusun dan					
dilaksanakan akan mengakibatkan					

Uraian Prosedur

No.			Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Perumahan	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Permohonan rekomendasi teknis terkait Pengesahan Rencana Tapak (site plan) Perumahan dari DPMPTSP Ke Disperkimta					Dokumen permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan		disposisi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan	
2	Verîfikasi berkas Permohonan					Syarat teknis perumahan		kelengkapan dokumen permohonan	
3	Pelaksanaan survei teknis lapangan				1	Dokumen permohonan		Kesesuaian dokumen permohonan dengan situasi lokasi permohonan	
4	Penyiapan kajian isi rekomendasi teknis Pengesahan Rencana Tapak (rekomtek) Perumahan untuk diarsipkan dan serahkan ke DPMPTSP					Hasil verifikasi lapangan	1 hari	kajian untuk rekomendasi teknis Pengesahan Rencana Tapak (site plan) Perumahan	
5	Penandatanganan rekomtek sebelum diarsipkan dan serahkan ke DPMPTSP	-	Ya tidak le	ngkap/tidak sesuai		Kajian rekomendasi	1 hari	rekomendasi yang telah ditandatangani	
6	Register dan pengarsipan rekomtek					Arsip dokumen	15 menit	terciptanya pengarsipan	
7	Pengambilan berkas dokumen rekomtek oleh DPMPTSP	•				Dokumen rekomendasi	15 menit	dokumen sampai dangan tenat waktu	